



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR :G/031 /B.IV/HK/1992

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR :16 TAHUN 1990 TENTANG TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG UNTUK BUS, NON BUS DAN TRUCK DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor. 188/B.026/BG.II/HK/1991 tanggal 5 Januari 1991 perihal - mohon Pengesahan 12 (dua belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor.16 Tahun 1990 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Kendaraan Angkutan Penumpang dan Barang untuk Bus, Non Bus - dan Truck dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan - yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1990.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG UNTUK BUS, NON BUS DAN TRUCK DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

- A. Judul Peraturan Daerah, baik dalam diktum Keputusan maupun - dalam Penjelasan Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca :
" Terminal dan Retribusi Terminal Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bus dan Non Bus dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Konsideran.....

- B. Konsideran Menimbang huruf "b" diubah dan harus dibaca "c"
- C. Konsideran Menimbang huruf "b" (baru) adalah sebagai berikut :
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam-Negeri Nomor 82 tahun 1990 tanggal 2 Oktober 1990 tentang Re-tribusi Terminal Angkutan Penumpang perlu dilaksanakan dalam -Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- D. Konsideran Mengingat angka 7 (baru) dengan kata-kata Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1990 tanggal 2 Oktober - 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.
- E. Pasal 1 huruf e dan i kata-kata : " dan tak umum ", dihapuskan.
- F. Pasal 2 diantara kata-kata : "ini" dan kata-kata "di" ditambah kata-kata : " berlaku ".
- G. Pasal 3 ayat (1) huruf a, kata-kata : "terminal Truck" dihapuskan.
- H. Pasal 5 kata-kata : "barang/ ", dihapuskan.
- I. Pasal 6 kata-kata : "dan barang untuk bus, non bus dan Truck " - dihapuskan dan diubah dengan kata-kata: "Umum Bus dan Non Bus".
- J. Pasal 8 huruf a :
angka 1 (satu) kata-kata : "Rp.300,- diubah dan harus dibaca :
" Rp.600,- (enam ratus rupiah).
angka 2 (dua) kata-kata : "Rp.150,-" diubah dan harus dibaca :
" Rp.300,-" (tiga ratus rupiah).
angka 3 (tiga) kata-kata : "Rp.100,-" diubah dan harus dibaca :
" Rp.200,-" (dua ratus rupiah).
angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam): dihapuskan.
- K. Pasal 10, kata-kata : "6 (enam)", diubah dan harus dibaca : -
" 7 dan 8 ".
- L. Pasal 11 ayat (1) kata-kata : " 3 (tiga) bulan atau denda se-
besar-besarnya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)", di-
ubah dan harus dibaca : " 6 (enam) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ".
- M. Kata-kata : "BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN PENUTUP, Pasal 12,
Pasal 13 dan Pasal 14", diubah dan harus dibaca: BAB VIII ke-
tentuan lain-lain Penutup, Pasal 13, pasal 14 dan pasal 15.
- N. BAB VII (baru) dengan kata-kata PENYIDIKAN, Pasal 12.

BAB VII

P E N Y I D I K A N

Pasal 12

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tin-
dak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah -
ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai -
Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II -
Lampung Utara yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai -
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2).

- (2). Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat dengan izin Ketua Pengadilan Negeri;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.


- O. Pasal 14 (baru) ayat (1) kata-kata : "sebagai" diubah dan harus dibaca : sepanjang mengenai.
- P. Pasal 15 (baru), kata-kata: " dalam Lembaran Daerah ", sesudah kata-kata : " diundangkan ", dihapuskan.
- Q. Dalam penjelasan pasal demi pasal ditambahkan kata-kata sebagai berikut :
- Pasal 9 : Kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban membayar Retribusi Terminal selain dari kendaraan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini termasuk juga kendaraan tak umum/pribadi.
- R. Pasal 10 s/d pasal 15 : cukup jelas.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 23 -1 -1992

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di Jakarta
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Utara
di Kotabumi
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Utara
di Kotabumi
- 4 Himpunan Keputusan.